



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
BALI

NOMOR : 326
SERI : D NO. 325

TAHUN : 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALADAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 530 TAHUN 1993
TENTANG

PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa Surat Edaran Menteri
Keuangan Nomor SE-62/MK/1979
tanggal 16 Nopember 1979 perihal
Penyesuaian Tarif Uang Harian Pejabat
yang melakukan perjalanan dinas Luar
Negeri.

b. bahwa dalam usaha meningkatkan
pengetahuan
dan memperluas wawasan bagi para
Pejabat di
lingkungan pembayaran Kas Daerah
Tingkat I
Bali, dipandang perlu melakukan
Perjalanan
Dinas ke Luar Negeri;

c. bahwa berhubung dengan hal tersebut
huruf b,
maka dipandang perlu menetapkan
Perjalanan
Dinas Luar Negeri dengan Keputusan
Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun
1974 tentang Pokok-pokok

Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG

PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Yang dimaksud dengan Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan keluar Wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Pro-pinsi Daerah Tingkat I Bali.
- (2) Perjalanan dinas luar Negeri adalah perjalanan dinas Jabatan.

BAB II

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)

Pasal 2

Pejabat yang berwenang memberikan Surat Perintah Perjalanan Dinas adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

BAB III

CARA MELAKUKAN PERJALANAN DINAS Pasal 3

- (1) Perjalanan dinas dilakukan sesuai program pokoknya dan dilaksanakan dalam waktu yang sesingkat mungkin.
- (2) Perjalanan dinas yang dilakukan dalam rangka proyek dibebankan pada biaya proyek yang bersangkutan.
- (3) Pejabat yang melakukan perjalanan dinas luar negeri bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Daerah, sebagai akibat dari kesalahan/kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungan dengan perjalanan dinas luar negeri.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan ayat (3) dapat dikenakan tindakan-tindakan berupa :

b. hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

BAB IV

BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 4

- (1) Biaya perjalanan dinas Luar Negeri terdiri dari:
 - a. Biaya angkutan/transportasi;

- b. Biaya Airport Tax;
 - c. Biaya Passport dan atau biaya visa;
 - d. Biaya fiskal;
 - e. Uang harian di Negara yang dituju.
- (2) Masing-masing jenis tersebut ayat (1) dibayar-
kan dalam satu jumlah "lumpsum" sebelum perjalanan dimulai.

Pasal 5

(1) Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri yang pembiayaannya sepenuhnya menjadi beban Pemerintah. Pusat dan/atau Instansi/Lembaga lainnya, maka pejabat yang diperintahkan melakukan perjalanan dinas luar negeri tidak dapat diberikan biaya perjalanan dinas luar negeri tidak dapat diberikan biaya perjalanan dinas luar negeri dari daerah.

(2) Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri yang pembiayaannya sebagian ditanggung Pemerintah Pusat dan/atau Instansi/Lembaga lainnya, maka pejabat yang diperintahkan melakukan perjalanan dinas luar negeri dapat diberikan kekurangannya.

Pasal 6

Biaya perjalanan dinas ditetapkan berdasarkan satuan biaya untuk masing-masing jenis sesuai lampiran Keputusan ini.

BAB V

TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 7

Untuk dapat melakukan perjalanan dinas luar negeri, Pejabat yang bersangkutan harus mendapat Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dari Pejabat yang berwenang sesuai contoh terlampir.

Pasal 8

Setiap perjalanan dinas luar negeri bagi Pejabat Propinsi Daerah Tingkat I Bali terlebih dahulu harus mendapat ijin dari Menteri Dalam Negeri.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :
Denpasar

Pada tanggal : 6
Oktober 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS

OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
3. Menteri Keuangan di Jakarta.
4. Itjen Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
5. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
7. Bupati/Valikotamadya Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 326 Tanggal : 1
Nopember 1993
Seri : D Nomor : 325

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA

UTAMA

NIP. 010049857

